#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era gobalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (interconnection network). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk Untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce<sup>1</sup>. Perdagangan yang dimaksud disini yakni melakukan jual beli barang dengan menggunakan media internet. Dalam perjanjian jual beli

*E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2004 hlm. 1.

lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Dalam hal kegiatan jual beli tersebut akan menimbulkan suatu hubungan antara penjual dan pembeli yang dinamakan dengan perjanjian jual beli. Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan jual beli dalam pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya harus diserahkan oleh penjual dan pembeli, adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi tetapi yang harus dilakukan adalah penyerahan atau *levering* secara yuridis.

Dalam transaksi perjanjian jual beli online mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah pembeli melakukan transfer sejumlah uang kepada penjual (seller). Setelah pembeli melakukan transfer uang maka penjual mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memiliki risiko yang tinggi karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar. Pembeli dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan mekanisme transfer. Mekanisme pembayaran selain transfer antara lain dengan cash on delivery (COD)<sup>2</sup>, ataupun rekening bersama (rekber)<sup>3</sup>. Rekber adalah

<sup>2</sup>Cash on delivery adalah sistem jual beli dengan bertemu muka, mengecek kondisi barang dan kelengkapan, negoisasi, kemudian melakukan pembayaran

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Rekber adalah: perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online pembeli.

Pelaksanaan jual beli sacara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah, sehingga ini sangat rentan terjadi suatu permasalahan dalam transaksi jual beli online. Selain itu dalam perjanjian jual beli online, saat telah adanya unsur kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka kebanyakan orang dalam transaksi ini akan melakukan pembayaran secara transfer, walaupun sebelumnya juga telah dijelaskan ada cara lain dalam pembayaran, namun kebanyakan pembayaran jual beli online dilakukan secara transfer. Selanjutnya, sejumlah nominal uang akan dikirimkan oleh pembeli (buyer) kepada pembeli (seller) untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Dan kemudian penjual pun melakukan pengiriman terhadap barang tersebut sesuai alamat yang telah dijelaskan dalam transaksi. Pengiriman barang tersebut dapat dilakukan melalui jasa pengiriman barang yang dimiliki oleh Lazada yaitu Lazada expres yang

merupakan anak perusahaan dari Lazada, yang berperan sebagai pihak pengantar atau penyebar barang ke seluruh kota padang yang barang tersebut telah dipersiapkan sebelumnya dari Lazada pusat.

Prinsip utama transaksi secara *online* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau "*trust*" terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara *online* seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment gateway*), jaminan keamanan dan keandalan website *electronic commerce* belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas *online*, toko *online*, maupun blog).

Pada saat ini melakukan pembelian barang secara online, seringkali terdapat barang yang rusak, terkadang saat barang yang dibeli telah sampai ketangan pembeli, barang tersebut dalam keadaan cacat atau tidak memiliki segel lagi. Sehingga pembeli yang memliki hak untuk mendapatkan kepuasaan dalam proses jual beli, tidak merasa puas dengan hasil yang didapat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), Konsumen memiliki kedudukan yang penting dalam transaksi perjanjian jual beli, dalam Pasal 1 angka (1) UUPK Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pada Pasal 1 angka (2) UUPK Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan

tidak untuk diperdagangkan. Dalam Pasal 1 angka (3) UUPK Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pentingnya perlindungan terhadap konsumen, sehingga dibuatkan suatu aturan tersendiri sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Dalam Pasal 3 UUPK dijelaskan mengenai tujuan dari perlindungan konsumen, yakni:

- a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
- c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Mengenai perlindungan konsumen secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 26 ayat (1) menegaskan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jadi, antara penjual

dengan pembeli harus mampu memenuhi kewajiban dalam proses perjanjian jual beli online agar tidak terjadi kesalahan maupun kekeliruan. Dalam hal untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam transaksi jual beli online, pemerintah memberikan penegasan dalam Pasal 40 ayat (2) UU No.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang menganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi selain adanya hubungan antara para pihak dalam perjanjian jual beli online tersebut, pemerintah juga penengah antara para pihak yang mana memberikan landasan perlindungan kepentingan pihak-pihak dalam perjanjian jual beli online.

Dalam transaksi perjanjian jual beli terdapat beberapa subyek yang harus diperhatikan, yakni:

- a. Seller atau penjual barang online
- b. Buyer atau pembeli dalam transaksi jual beli online
- c. Ekspeditur adalah orang, badan usaha atau pihak jasa pengiriman barang

Lazada merupakan toko online dengan sistem E-commerce atau penjualan barang menggunakan jaringan internet, berbasis web dan aplikasi yang mana dalam transaksinya dalam online tanpa tatap muka antara penjual dan pembeli. Dalam prosedur penjualan barang online, Lazada bekerja sama dengan toko yang ingin menjualkan barangnya melalui jaringan Lazada. Disini dapat dilihat Lazada adalah sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Dengan demikian terdapatnya hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut baik itu antara pelaku usaha dengan Lazada maupun Lazada dengan pembeli. Hubungan hukum

(rechtbetrekkingen) adalah hubungan hukum antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain<sup>4</sup>. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesame badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda beruapa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan Lazada yakni dalam melakukan fase promosi atau penjualan barang di jaringan Lazada, pelaku usaha harus melakukan pendaftaran untuk menjadi seller. Ini berfungsi agar antara pelaku usaha mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha. Dalam hal tersebut antara kedua belah pihak terkait dengan kontrak atau kesepakatan yang telah disepakati. Dengan telah bergabungnya pelaku usaha dalam jaringan Lazada, pelaku usaha diberikan hak untuk menggunakan software Lazada untuk mempromosikan dan mencantumkan barangnya dalam software Lazada.

Hubungan hukum antara Lazada dengan pembeli yakni saat pembeli melihat barang yang ditawarkan di Lazada dengan memperhatikan jenis dan harga barang, kemudian muncul ketertarikan pembeli untuk membeli barang tersebut maka timbullah suatu hubungan hukum antara Lazada dengan pembeli yang mana Lazada berkewajiban untuk mempersiapkan dan mengantarkan barang melalui kurir Lazada sesuai alamat yang ditentukan pembeli, dan pembeli berkewajiban

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Soeroso R, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hal. 269

untuk memberikan informasi yang jelas mengenai identitas dan alamatnya serta membayar barang yang dibeli tersebut. Baik melalui transfer maupun bayar ditempat waktu barang telah sampai ke alamat pembeli.

Mekanisme pembelian barang online seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Lazada sebagai pihak penjual barang online dianggap sebagai pusat jual beli online termurah dan terlaris merupakan suatu perantara antara pelaku usaha dengan pembeli yanng memiliki tanggung jawab dalam setiap proses transaksinya yang juga disebut sebagai komisioner. Lazada sendiri merupakan suatu perusahaan yang menjual *software* kepada para pelaku usaha yang ingin dipromosikan barang jualannya melalui jaringan internet, yang mana nanti dengan bergabungnya pelaku usaha dalam jaringan Lazada harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang dibuat oleh pihak Lazada. Dalam proses penjualan barang di Lazada setiap orang yang mengakses web pembelian, Lazadaakan langsung menemukan barang yang diinginkan dengan berbagai varian dan jenis barang.

Pembeli akan dapat melakukan perbandingan terhadap kualitas maupun harga barang yang setiap promosi di Lazada memiliki harga yang berbeda. Saat pembeli telah memilih barang yang ingin dipesan maka Lazada berperan aktif dalam proses tersebut yakni memastikan pelaku usaha menyiapkan barang sesegera mungkin dengan mengirim ke Lazada dan pengiriman barang ke pembeli dilakukan oleh Lazada melalui jasa pengiriman barang seperti JNE, TIKI (Titipan Kilat), Pos Indonesia, JnT Expres dan juga Lazada Expres yang merupakan anak perusahaan dari Lazada. Dalam hal pengiriman barang yang dilakukan Lazada melalui Lazada Expres di Kota Padang terkadang terdapat permasalahan terhadap

hasil yang didapatkan pembeli saat menerima barang. Sehingga perlu dikaji mengenai tanggung jawab tersebut.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan suatu keadaaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) dengan mengetahui tanggung jawab dari Lazada terhadap permasalahan yang timbul dari pengiriman barang maka akan menimbulkan kejelasan bagi pembeli dalam mendapatkan kepuasan dalam transaksi elektronik. Mengenai kerusakan yang timbul terhadap barang yang dikirim oleh Lazadamelalui jasa pengirimannya di Kota Padang seringkali menjadi landasan acuan bagi pembeli untuk berhati-hati dalam membeli barang secara online namun disini Lazada memberikan perlindungan terhadap pembeli jika terjadi kerusakan barang dengan pertanggung jawaban dan proses penyesuaian yang akan dilakukan oleh Lazada.

Akibat dari kerusakan barang yang diterima pembeli, seringkali tidak memberikan kepuasan kepada konsumen. Hal ini dapat dilihat dari hasil kirimannya yang dalam keadaan tidak baik, adanya kerusakan dalam pengiriman barang tersebut baik itu dari kemasan yang tidak rapi atau berantakan dan juga barang di dalamnya seringkali kita terima dalam keadaan rusak. Bentuk kerusakan yang serimg terjadi seperti kemasan atau segel yang rusak atau tidak rapi pada saat di buka barang tidak dapat digunakan atau cacat atau rusak.

Hal ini rentan menyebabkan kerugian dari pihak pembeli yang seharusnya mendapatkan barang pesanan dalam keadaan baik menjadi tidak puas dengan kenyataan brang rusak yang diterima. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, menyebutkan bahwa setiap

orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Penjelasan Pasal ini bahwa setiap pembeli memiliki hak untuk mendapatkan kepuasan mengenai apa yang menjadi haknya.

Adanya suatu penyelesaian dengan didapatnya kepastian yang jelas tentang tanggung jawab para pihak terhadap barang yang rusak. Fakta di lapanganmasyarakat yang melakukanpembelian barang online, terdapat keluhan dari pembeli tehadap ketidakpuasan dari barang di belinya disebabkan karena kerusakan barang yang diterima oleh pembeli sehinggga menyebabkan ketidakpuasan dan kurangnya kepercayaan masyarakat untuk melakukan pembelian barang di Lazada dan menimbulkan keraguan. Pembeli yang mendapatkan baranag rusak namun tidak tahu bagimana untuk menyelesaikannya dan bagaimana tanggung jawab yang jelas dari para pihak Lazada secara hukum, agar pembeli mendapat kepastian hukum. Sehingga pembeli merasa puas untuk melakukan transakasi elektronik di Lazada.

Dari uraian di atas peeneliti tertarik untuk meneliti mengenai tanggung jawab Lazada terhadap barang yang rusak dalam transaksi perjanjian jual beli online dengan judul "TANGGUNG JAWAB LAZADA TERHADAP BARANG YANG RUSAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI KOTA PADANG"

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

- Bagaimanakah bentuk hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian jual beli online yang dilakukan pada Lazada?
- 2. Bagaimanakah bentuk kerusakan barang pada transaksi jual beli online di Lazada?
- 3. Bagaimanakah bentuk tanggung jawabpara pihak terhadap barang yang rusak dalam perjanjian jual beli online di kota Padang?

# C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui bagaimanakahbentuk hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian jual beli online yang dilakukan pada Lazada
- 2. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk kerusakan barang pada transaksi jual beli online di Lazada
- 3. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk tanggung jawab para pihak terhadap barang yang rusak dalam perjanjian jual beli online di kota Padang

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah literatur dalam pembelajaran hukum bisnis khususnya tentang Perlindungan Hukum yang salah satunya tentang jual beli online (E-Commerce).

- 2. Manfaat Praktis
- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran dan bahan bacaan bagi masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam bidang ilmu hukum bisnis dan untuk memberikan informasi kepada pihak terkait dalam transaksi jual beli online

- b. Memberikan keterangan dan pemehaman lebih jelas kepada masyarakat dan untuk kepentingan umum dalam melakukan pembelian barang melalui jasa jual beli online.
- c. Memberikan masukan agar pemerintah dapat lebih mengawasi dan menetapkan regulasi yang jelas dalam melakukan pembelian barang melalui jasa jual beli online
- d. Memberikan pemahaman hukum kepada pelaku jasa jual beli online agar lebih meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dalam melakukan pembelian barang melalui jasa jual beli online
- e. Memberikan masukan kepada penegak hukum agar lebih mengawasi pelaku usaha jual beli online dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

# E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam penulisan ini, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

#### 1 Pendekatan masalah

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah

(*problem-solution*).<sup>5</sup> Penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.

# 2 Sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai tanggung jawab lazada sebagai pihak jual beli online terhadap barang yang rusak dalam perjanjian jual beli online ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

# 3 Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian<sup>6</sup>. Sehingga dalam melakukan suatu penelitian yang melibatkan sejumlah orang atau barang harus diputuskan terlebih dahulu bahwa akan menggunakan sebagian populasi atau mengambil keseluruhan populasi tersebut. Populasi yang terdapat pada kasus ini yakni Pelaku usaha, Lazada dan Pembeli. Berdasarkan pengamatan yang akan dilakukan populasi yang akan digunakan yakni sebagian dari pembeli yang mengalami kerugian atas rusaknya barang yang dibeli pada perusahaan jual beli online yakni Lazada.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10 <sup>6</sup>Burhan Ashshofa, metode penelitian hukum, Rineka cipta, Jakarta, 2004, hlm.79

peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Adapun caranya dengan menganalisa data pada aplikasi Lazada tentang berbagai macam keluhan dan kritikan terhadap Lazada itu sendiri dan mengumpulkan data pada kantor Lazada cabang Kota Padang.

#### 4 Jenis dan Sumber data

#### a. Jenis Data

# 1. Data Primer

Data primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>7</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kontrak kerja sama.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder dalampenelitian ini terdiri dari buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini yaitu:

# 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum berupa perundang undangan yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>8</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Op. Cit, hal 29*.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Op. Cit, hal 26*.

- c) UU No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) UU No.19 tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelen ggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

# 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam analisis seperti buku, hasil penelitian, jurnal hukum, dan putusan hakim

#### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel internet, surat kabar, kamus dan literatur lain yang relevan dengan persoalan hukum dalam penelitian.

# b. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan adalah:

# 1. Penelitian lapangan

Data penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya). Penelitian lapangan dilakukan di Kota Padang

#### 2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan bagi penelitian hukum meliputi studi bahanbahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum tersebut harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, karena hal itu sangat menentukan hasil suatu penelitian.

# 5 Teknik pengumpulan data

# a. Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Setiap bahan hukum tersebut harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, karena hal itu sangat menentukan hasil suatu penelitian.

# b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Teknik yang digunakan adalah *accidental samping*. Adapun yang diwawancara dalam penelitian ini adalah pihak Lazada yang berada di Kota Padang dan pihak pembeli.

# 6 Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Adapun pengolahan data ini dilakukan dengan cara *editing*, adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lainlain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.

UNIVERSITAS ANDALAS

# 7 Analisis data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara kualitatif. yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui Tanggung jawab Lazada terhadap barang yang rusak dalam Perjanjian Jual Beli online di Kota Padang.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Burhan. Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 hlm. 143